



## PENGADILAN NEGERI KLAS IB SELONG

Jalan Prof. Soepomo No. 1 Selong  
Telp. (0376) 21149, 21148, 21451, Fax. 21451  
Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat kode Pos  
83612

### P U T U S A N

Nomor : 24 / Pdt.G / 2007 / PN.SEL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA ”

**PENGADILAN NEGERI SELONG** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Profesor Soepomo No. 1 Selong, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**AMAQ SAHAR** : Umur / kelahiran 25 - 09 - 1964 ,  
pekerjaan tani, Agama Islam ,  
beralamat di Dasan Lendang RT. 02,  
Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba,  
Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya yang bernama **A.  
HADIATI**, Umur / Kelahiran  
31-12-1963, Pekerjaan Wiraswasta,  
Agama Islam, beralamat di Batu Rente,  
Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Insidentil  
tertanggal 12 Maret 2007, No.  
W24.DSL-56-HT.08.01.SK-2007,  
selanjutnya disebut sebagai -

**PENGUGAT** ;  
-----



1. **AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA** : Umur  $\pm$  80 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dasan Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **HAJI NASRULLAH** : Umur  $\pm$  50 tahun, pekerjaan Tani, Agama Islam,

Beralamat.....



Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba,  
Kabupaten Lombok Timur, yang  
selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

**Setelah membaca** :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor :  
24/ Pdt.G/2007/PN.SEL. tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
perdata yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan  
Negeri Selong Nomor : 24/ Pdt.G/2007/PN.SEL, tentang  
Penentuan Hari Sidang perkara Perdata yang  
bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 24 /  
Pdt.G/2007/PN.SEL, antara **AM AQ SAHAR** selaku  
Penggugat melawan **AM AQ SARINOM ALIAS HAJI  
MUSTAFA** selaku Tergugat I dan **HAJI NASRULLAH**  
selaku Tergugat II tersebut ;

**Setelah mendengar** :

1. Jawab Menjawab antara kedua belah pihak yang  
berperkara (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan ;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah  
sumpah dimuka persidangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap  
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang  
berperkara (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan ini :

-----  
---

### ----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya  
tertanggal 28 Maret 2007, yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Maret 2007  
dibawah register No. 24/Pdt.G/2007/PN.Sel., telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----  
----- --

1. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Surat keterangan

Pernyataan Pemberian (Hibah) tanah warisan Nomor ; Pem 10/08/1992, tanggal 30 Desember 1992, yaitu tanah sawah tercatat atas nama : AMAQ SARINOM alias HAJI MUSTAFA (Orang tua Penggugat dan Tergugat II) seluas  $\pm 0, 375$  Ha, Pipil No. 1031, Percil No. 51, Kelas I, yang terletak di Subak Paokdangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dimana tanah sawah tersebut adalah merupakan bagian : HAJI NASRULLAH dan AMAQ SAHAR, sesuai dengan Surat Hibah tersebut diatas ; -----

2. Bahwa sesuai dengan Surat Hibah tersebut, AMAQ SAHAR (Penggugat) dengan HAJI NASRULLAH (Tergugat) langsung membagi tanah sawah tersebut yaitu dibagi dua ; HAJI NASRULLAH (Tergugat II) mendapat bagian  $\pm 0, 187$  Ha, dan AMAQ SAHAR (Penggugat) mendapat bagian  $\pm 0, 187$  Ha. ;

3. Bahwa dari hasil pembagian tersebut diatas, yaitu AMAQ SAHAR (Penggugat) mendapat bagian seluas  $\pm 0, 187$  Ha., yang terletak di Subak Paokdangka, Desa Karang Baru, Pipil, Percil, Kelas, seperti tersebut diatas, dengan batas-batas sebagai berikut :

-----  
-----

a. Sebelah Utara : Pecahan tanah sengketa / tanah HAJI NASRULLAH ;

-----

b. Sebelah Selatan : AMAQ DARMIN ;

-----

c. Sebelah Barat : Telabah / sawah AMAQ MUN ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Timur : ..... dudu tanah sawah

BURNEM, sekarang tanah sawah HAJI

MARSIKIN ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK**

**SENGKETA** : -----

Tanah sengketa tersebut Penggugat peroleh atas dasar menerima Hibah dari Orang tua kandung sendiri yaitu dari AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA ;

-----

-----

4. Bahwa setelah Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah selama satu tahun, Penggugat sangat membutuhkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar utang kepada HAJI ALIMUDIN, dan akhirnya tanah sawah sengketa Penggugat menyuruh orang tua kandungnya (AM AQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA) untuk menggadaikan

kepada.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain. Tahun-tahun digadaikan kepada anaknya sendiri yaitu HAJI NASRULLAH (Tergugat II) dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

-----  
-----

5. Bahwa uang gadainya tersebut Penggugat diberi oleh AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA ;

-----

6. Bahwa oleh karena AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA yang menggadaikan tanah sawah sengketa kepada HAJI NASRULLAH (Tergugat II), maka Penggugat menggugat AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA sebagai Tergugat I, karena secara Yuridis Pelaku utama / tangan pertama harus ikut digugat supaya harus bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

7. Bahwa setelah tanah sawah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II atas dasar terima gadai dari Tergugat I (AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA) selama 1 (satu) tahun Penggugat menghubungi Tergugat II untuk menebus tanah sengketa dan anehnya pada saat itu Tergugat II menyatakan tanah sawah sudah dibeli kepada AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA, padahal terhadap tanah sengketa secara Yuridis sudah menjadi hak milik Penggugat yang syah dan AMAQ SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA (Tergugat I) tidak berhak lagi untuk menjual tanah sawah sengketa tersebut karena sudah dihibah dan surat hibahnya tidak pernah dicabut ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali

menghubungi Tergugat II secara kekeluargaan untuk menebus tanah sengketa, bahkan melalui Kepala Dusun dan Kepala Desa, akan tetapi Tergugat II tetap tidak menghiraukan panggilannya ;

-----  
-----

9. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengatakan telah membeli tanah sawah sengketa dan tetap menguasai dan mempertahankannya, maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), oleh karena itu jual beli atas tanah sengketa tersebut adalah tidak syah dan batal demi hukum dan segala bentuk surat - surat yang timbul dan dimiliki oleh Tergugat II atas tanah sengketa, baik

berupa.....





10. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa merupakan hak milik Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat II atas dasar gadai pada tahun 1994 sampai dengan sekarang, maka sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 56 Prt. Tahun 1960 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 11 Maret 1961 No. 4 K/Sip/10/961, "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh Pemegang / Pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan" ; -

11. Bahwa oleh karena Tergugat II terhitung sejak tahun 1994 s/d 2007 sudah berlangsung 13 (tiga belas) tahun, maka terhitung dari tahun 1994 s/d sekarang, Tergugat II tetap mempertahankan, menguasai dan menikmati hasilnya secara tidak sah dan melawan hukum, maka atas perbuatan Tergugat II tersebut telah banyak membuat kerugian bagi Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

-----  
--

a. Tanah sawah sengketa seluas  $\pm 0,187$  Ha. Untuk setahun tiga kali panen dapat menghasilkan 4 ton padi gabah, jika dijual dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian dikalikan lamanya tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat yaitu  $13 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 130.000.000,-$  (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----



b. Jadi kerugian yang harus dibayar oleh

Tergugat II kepada Penggugat selama 13 tahun adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

-----  
-----

12. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum, karena Tergugat II telah membuat kerugian Penggugat, maka Penggugat memohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 150.000,- / hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----  
-----

13. Bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat yang masih dikuasai

dan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipertahankan oleh Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka sepatutnya Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat keamanan (POLISI) ; -----

14. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan verzet ataupun Peninjauan kembali ; -----

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah obyek sengketa tersebut ;  
-----  
--

Berdasarkan dasar serta alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
  2. Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan atas obyek tanah sengketa tersebut ;  
-----
  3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Subak Paokdangka, Desa Karang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kecamatan Warasaba, Kabupaten Lombok

Timur, pipil No. 1031, Percil No. 51, Kelas I, Luas  
± 0, 187 Ha. Adalah merupakan hak milik yang  
syah dari Penggugat yang diperoleh atas dasar  
menerima hibah dari orang tua kandung (AMAQ  
SARINOM ALIAS HAJI MUSTAFA) ;

-----  
-----

4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan asli  
bukti Surat Keterangan Pernyataan Pemberian  
(Hibah) Nomor : Pem 10 / 08 / 1992, tanggal 30  
Desember 1992, dimana surat hibah tersebut  
aslinya berada di tangan HAJI NASRULLAH  
(Tergugat II) ;

-----

5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa  
berstatus gadai antara AMAQ

SAHAR.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAR (Penggugat) melalui AMAQ SARINOM ALIAS HAJI

MUSTAFA (Tergugat I) kepada HAJI NASRULLAH

(Tergugat II) ; -----

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat II atas tanah sengketa baik berupa surat jual beli, surat perdamaian, SPPT dan surat-surat lainnya adalah tidak syah dan cacat ; -----
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas hasil tanah sengketa selama dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum untuk seluruhnya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; --
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 150.000,- / hari atas keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
9. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat keamanan (POLISI) ; -----
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet ataupun Peninjauan kembali ; -----
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----  
-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat, datang menghadap kuasanya yaitu **A.HADIATI** untuk Tergugat I datang menghadap sendiri dan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya **NASRULLAH,SPd.**, umur 30 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Pelita, Dasan Agung, Kota Madya Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari Jumat tanggal 20 April 2007 Nomor. W24.DSL-87-HT.08.01.SK-2007 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan

perkara.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dipersidangan menyatakan tidak mengajukan jawaban , baik secara lisan maupun secara tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 Mei 2007, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2007, Reg perkara No. 24/Pdt.G/2007/PN.SEL., semuanya tidak benar karena :

a. Tanah sengketa adalah milik dari Tergugat, yang Tergugat peroleh atas dasar pemberian/hibah dari orang tua Penggugat dan Tergugat II, yang bernama Amaq Sarinom alias Haji Mustafa, sesuai dengan surat hibah tertanggal 30 April 1988, No. 04/1988 ;

b. Tentang bagian dari Penggugat yakni tanah sengketa yang seluas 0, 187 Ha telah diterimanya, akan tetapi bagian tersebut tidak berupa tanah sawah, melainkan telah diganti dengan uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini jelas-



telah tertuang dalam surat hibah  
tanggal 30 April 1988, No. 04/1988 ;

- 
- c. Tentang Surat Keterangan Pernyataan  
Pemberian / Hibah tertanggal 30  
Desember 1992, No. Pem.10/08/1992,  
adalah merupakan penegasan bahwa  
tanah yang seluas 0, 375 Ha memang  
benar merupakan bagian dari Penggugat  
dan Tergugat II. Sedangkan tentang  
pembagian masing-masing antara  
Penggugat dengan Tergugat II telah  
tertuang dalam surat pernyataan hibah  
(pemberian) tanggal 30 April 1988, No.  
04/1988 ; -----

Kesimpulannya adalah dengan adanya surat keterangan  
pernyataan pemberian hibah tanggal 30 Desember 1992  
No. Pem. 10/08/1992 tidak berarti surat hibah terdahulu  
(surat hibah tanggal 30 April 1988, No. 04/1988) akan  
batal, karena surat hibah No. Pem. 10/08/1992 sifatnya  
hanya penegasan tentang bagian dari

Penggugat.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat II, sedangkan berdasarkan surat hibah tertanggal 30 April 1988 No.04/1988, pihak Penggugat telah memperoleh bagian berupa uang sebagai harga tanahnya ;

2. Bahwa tidak benar dengan surat hibah tanggal 30 Desember 1992 No. Pem 10/08/1992 tanah langsung dibagi, karena tanah sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat II, berdasarkan surat hibah tanggal 30 April 1988 No.04/1988, sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa karena bagiannya telah diganti dengan uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa tanah sengketa seluas 0, 187 ha dengan batas-batas sebagaimana tersebut angka 3, memang benar merupakan tanah yang telah dijual dengan harga sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan penggantian uang tersebut, maka dari Penggugat sudah lepas, sehingga Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa ;

Mengenai hal ini telah dipertegas pula dengan Surat Keterangan Pernyataan jual beli tambahan tanah pertanian (sawah) tertanggal 21 Oktober 2000 dimana dalam surat tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa :

4. Tanah yang seluas 0, 187 ha telah saya jual kepada Haji Nasrullah dengan harga tambahan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan uang tambahan tersebut, maka tanah jual terus/ jual mati, serta tidak ada yang mengikat diantara kedua belah pihak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Penggugat pernah menguasai tanah sengketa, dan tidak benar pula Penggugat menyuruh Tergugat I (Amaq Sarinom alias Haji Mustafa) untuk menggadaikan tanah sengketa, karena tanah sengketa berdasarkan surat hibah No. 04/1988 telah sah menjadi hak milik dari Tergugat II karena Tergugat II telah menggantikan bagian dari Penggugat dengan uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
6. Bahwa tentang gugatan angka 5, 6 dan 7 mengenai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kami Tergugat II tidak tahu menahu karena hal tersebut merupakan urusan antara Penggugat dengan Tergugat I, demikian juga kami, Tergugat II menguasai tanah sengketa bukan atas dasar gadai tapi atas dasar surat hibah

tanggal.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 1988 dengan No. Reg. 04/1988 yang  
dipertegas lagi dengan surat keterangan pernyataan jual  
beli tambahan tanah pertanian (sawah) tertanggal 21  
Oktober 2000 (jual beli lepas) ;

7. Mengenai panggilan melalui Kepala Dusun  
Bebidas Utara memang benar, tapi kami  
menyatakan kepada Kepala Dusun bahwa  
penguasaan tanah oleh kami (Tergugat II)  
adalah sah menurut hukum berdasarkan surat  
hibah tanggal 30 April 1988 dengan No. Reg.  
04/1988 dan surat keterangan pernyataan jual  
beli tambahan tanah pertanian (sawah)  
tertanggal 21 Oktober 2000 dan bahkan tanah  
tersebut sudah bersertifikat atas nama  
Tergugat II (Haji Nasrullah) ; -----

8. Bahwa tentang gugatan angka 9 yaitu  
menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II  
menguasai dan mempertahankan tanah  
sengketa merupakan perbuatan tidak sah dan  
merupakan perbuatan melawan hukum  
(onrechtmatige daad) adalah tidak beralasan  
karena :

a. Tergugat II menguasai tanah sengketa atas dasar surat  
hibah tanggal 30 April 1988 dengan No. Reg. 04/1988 ;

b. Surat hibah tanggal 30 April 1988 No. 04/1988 telah  
pula dikuatkan oleh Penggugat sendiri dengan surat  
keterangan pernyataan jual beli tambahan tanah  
pertanian (sawah) tanggal 21 Oktober 2000 yang  
menyatakan jual beli atas tanah sengketa adalah jual  
beli lepas ; -----

9. Bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut  
tentang masalah gadai dengan mengemukakan



- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 56 Prt. Tahun 1960 ; -----
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1961 No. 4 K/Sip/10/1961 ; -----

-----  
Hal ini tidak perlu kami tanggapi karena kami menguasai tanah sengketa bukan atas dasar gadai ;  
-----

---  
10. Tentang masalah ganti rugi sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya angka 11 dan masalah *dwangsom* sebagaimana tersebut dalam gugatan angka 12, karena kami menguasai tanah sengketa atas dasar hak yang sah maka kami tidak menanggapi ;  
-----

11. Bahwa tentang permohonan dari Penggugat angka 13, 14 dan 15 dalam surat

gugatan.....



gugatan, karena permohonan tersebut tidak ada dasar hukumnya, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis untuk menolaknya ; -----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, melalui jawaban kami mohon kehadiran Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk dapat kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan semua jawaban kami, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 3 Mei 2007, dan Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 8 Mei 2007 ; -----

Selanjutnya replik dan duplik tersebut selengkapny telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan dan turut pula dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti yang bertanda P-2, yaitu berupa :  
-----

1. Foto Copy Putusan Nomor : 520/Pdt.G/2000/PA.Sel , yang diberi tanda **P - 1** ;
2. Foto Copy surat pernyataan Pemberian (hibah) No. Pem.10/08/1993, yang diberi tanda **P - 2** ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa dalam bukti-bukti tertulis diatas,  
Penggugat mengajukan pula saksi-saksi di persidangan  
sebanyak 3 (tiga) orang, yang mana masing-masing saksi  
tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi** **HAJI** **MUTASAR,SH** ;

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sengketa mengenai tanah warisan antara Penggugat dengan Tergugat II, keduanya anak Tergugat I ; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan perkara ini saat itu menjabat sebagai Kepala Desa , dan saat itu pernah datang Haji Mustafa dengan

anak-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak anaknya yaitu Haji Nasrullah dan Amaq Sahar  
untuk maksud membuat surat Hibah tanah warisan ;

- Bahwa Haji Mustapa menurut saksi mempunyai 2 (dua) orang istri, istri yang pertama anak anaknya yaitu Haji Nasrullah dan amaq Sahar, sedang istri yang kedua bernama Hajah Hadijah tetapi tidak mempunyai anak ; ----
- Bahwa menurut saksi tanah yang diperkarakan adalah tanah yang dijadikan Hibah dan seluruhnya dikerjakan oleh Haji Nasrullah ; -----
- Bahwa berdasarkan surat Hibah anak anak Haji Mustapa masing masing mendapat bagian tanah dengan luas 37 Are ; -----
- Bahwa saksi membenarkan mengenai surat bukti bertanda TII - 4 ; -----
- Bahwa menurut saksi terhadap tanah sengketa pernah ada perdamaian yang isinya Amaq Sahar minta kepada saksi bagiannya terhadap tanah sengketa, dan pada saat itu saksi melihat Haji Nasrullah mengerjakan semua bagian tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Amaq Sarinom kalau Amaq Sahar pinjam uang pada haji Nasrullah, tetapi terhadap jumlahnya saksi menyatakan tidak tahu ; -----
- Bahwa saat terjadinya pembuatan surat Hibah, menurut saksi anak anak haji Mustapa diketahui datang semua ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karang Baru sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997 ; -----
- Bahwa menurut saksi terhadap tanah sengketa tidak pernah terjadi jual beli antara Amaq Sahar dengan Haji Nasrullah ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sejak kapan Haji Nasrullah sudah menguasai tanah sengketa ;

-----

- Bahwa saksi pernah mendengar terhadap tanah sengketa sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Agama antara Amaq Sahar dengan Haji Nasrullah, tetapi saksi tidak tahu siapa sebagai pemenang dari perkara tersebut ;

-----

----

- Bahwa menurut saksi tanah yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dan Tergugat terletak di Subak Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan

Wanasaba.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasaba, Kabupaten Lombok timur dengan luas  $\pm$

37,5 Are, tetapi mengenai batas batasnya saksi

menyatakan tidak tahu ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah tahu mengenai uang dengan jumlah Rp. 2.600.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hibah yang pernah terjadi pada tahun 1988 ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan membenarkan ; -----

### 2. Saksi

#### SAMAEN ; ----- -----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun , dan Haji Mustapa pernah datang kerumah saksi untuk membuat surat hibah dan saksi selanjutnya mengajak Haji Mustapa kekantor Desa, dan dikantor Desa selanjutnya dibuatkan mengenai surat hibah tersebut ;  
-----
- Bahwa tanah yang dijadikan sebagai objek hibah adalah tanahnya Haji Mustapa sendiri yang luas awalnya  $\pm$  37 Are dan dalam surat hibah masing masing mendapat 17,5 Are ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi uang dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,- sekitar tahun 2000 dan terhadap uang tersebut setelah saksi tanyakan ke Amaq Sahar, Amaq Sahar menyatakan tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut ;  
-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi tersebut (bukti TII-3, TII-4) yang pada saat itu dibawa oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah, dan sebelum bertanda tangan saksi sempat

bertanya kepada Nasrullah mana yang lainnya ?

selanjutnya dijawab oleh Nasrullah, kalau yang lainnya

sudah beres ; -----

- Bahwa menurut saksi terhadap tanah sengketa tidak pernah ada perdamain dikantor Desa ; -----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Haji Nasrullah ;
- Bahwa menurut saksi yang mengetik kwitansi tersebut adalah Nasrullah sendiri, dan saksi bertanda tangan di rumah saksi, tetapi sebelum ditanda tangani dikwitansi tersebut sudah ada tanda tangan ketua RT ; -----

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Amaq Sahar bekerja ditanah sengketa ;

---

- Bahwa nama Amaq Haudiah adalah sama dengan Haji Nasrullah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jumlah uang yang tertera dalam Kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai utang utangnya Amaq Sahar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat I menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

### 3. **Saksi AMAQ SUHAE** ;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui Amaq Sahar telah menerima uang sebanyak Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) dari Haji Lukman pada sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Haji Lukman dipinjam oleh Haji Nasrullah untuk diserahkan kepada Amaq Sahar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena ikut diajak oleh Amaq Sahar kerumahnya Haji Lukman untuk minta uang Rp. 3.000.000,- tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Haji Lukman memberikan uang kepada Amaq Sahar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah uang tersebut untuk pembayaran tanah dengan jual beli lepas atau tidak ; -----
- Bahwa menurut saksi harga tanah ditempat tersebut adalah berkisar Rp.1.500.000,-( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per are; -----
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut saksi mendengar uang tersebut diserahkan untuk pembayaran harga tanah ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau Haji Nasrullah menyuruh Haji Lukman untuk memberikan uang kepada Amaq Sahar ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Haji Nasrullah menyuruh Amaq Sahar untuk mengambil uang di tempat Haji Lukman ; -----

Menimbang.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Para Tergugat menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi tersebut ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photo copy Surat surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan yaitu berupa :

- 
1. Foto copy Surat Pernyataan Hibah (Pemberian ) tertanggal Karang Baru, 30 April 1988, yang diberi tanda **TII - 1** ; -----
  2. Foto Copy Sertifikat Hak milik No.723 , yang diberi tanda **TII - 2** ; -----
  3. Foto Copy Surat Keterangan Pernyataan Jual Beli Tambahan tanah Pertanian (sawah), tanggal Dasan Lendang ,21 Oktober 2000, yang diberi tanda **TII - 3** ; --
  4. Foto Copy kwitansi Penerimaan uang dari H.Nasrullah kepada A.Sahar tanggal dasan Lekong, 21 Oktober 2000 yang diberi tanda **TII - 4** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Tergugat II mengajukan pula saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang, yang mana saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi** : **AMAO MUSLIHUN** :

- 
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah menyangkut sengketa masalah tanah sawah yang terletak di Subak Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Luas tanah sengketa  
yaitu  $\pm$  37 Are dengan batas-batas yaitu :

Sebelah Utara : Tanah pecahannya ;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Hasim orang tua dari  
Haji Marsikin;-

Sebelah Selatan : Tanah Darmin ;

Sebelah Barat : Tanah Pecatu Kepala Dusun ;

- Bahwa saat saksi menjadi Pekaseh, Haji Nasrullah pernah datang ketempat saksi membawa surat hibah bersama dengan Amaq Sahar dan

Haji Mustapa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji

Mustapa

;

-----

----

- Bahwa dalam surat hibah tersebut isinya Haji Mustapa telah memberikan Amaq Haudiah tanahnya yang seluas  $\pm$  37 Are dan Amaq Sahar diberi uang Rp.2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ); -----
- Bahwa dalam surat Hibah tersebut saksi juga ikut bertanda tangan setelah ada tanda tangan lainnya , dan saksi membenarkan bukti TII - 1 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibuatnya surat hibah tersebut tetapi terhadap keberadaan surat hibah tersebut sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa mengenai uangnya sepengetahuan saksi sudah diserahkan kepada Amaq Sahar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Sahar mengerjakan tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap adanya surat jual beli tambahan terhadap tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui atas dasar cerita Amaq Haudiah, kalau Amaq Haudiah atau Haji Nasrullah pernah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.600.000, ( Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) terhadap tanah sengketa ;



- Bahwa saksi hanya tahu mengenai surat hibah yang dibuat pada tahun 1988 dan mengenai surat hibah lainnya saksi menyatakan tidak mengetahui ;  
-----  
-----

- Bahwa menurut saksi yang mengantar surat hibah tersebut tempat saksi adalah Amaq Haudiah sendiri ;  
-----

- Bahwa saksi sebelum menandatangani surat hibah tersebut sudah dibaca terlebih dahulu dan dalam surat hibah tersebut sudah tercantum mengenai batas batas atas tanahnya ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat II tersebut Tergugat II menyatakan membenarkan ;  
-----

## 2. Saksi.....





- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembelian tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini sebab Amaq Sahar pernah datang kerumah saksi melaporkan bahwa Amaq Sahar mau minta uang kepada Haji Nasrullah , kemudian saksi selaku Kepala dusun memanggil Amaq Sahar dan Haji Nasrullah untuk membicarakan masalah itu, dan atas kesepakatan tersebut Haji Nasrullah menyuruh Amaq Sahar mengambil uang Amaq Sahar yang ada di Haji Lukman ;
- Bahwa menurut saksi yang pernah menanyakan hal tersebut kepada Amaq Sahar disebutkan kalau Amaq Sahar pernah menerima uang tambahan dari Haji Nasrullah dan Amaq Sahar juga menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi uang yang telah diterima oleh Amaq Sahar selanjutnya telah digunakan Amaq Sahar untuk membeli sapi ;
- Bahwa saksi membenarkan atas bukti Tergugat II yang bertanda TII - 3 (surat pernyataan jual beli) ;
- Bahwa terhadap surat tersebut saksi menyatakan tidak tahu siapa yang membuatnya, tetapi saat diserahkan yang menyerahkan



- Bahwa saat penandatanganan surat pernyataan jual beli tambahan tersebut yang ikut hadir adalah Amaq Samsuni ; -----

3. **Saksi : AMAQ HAURIN ;**  
-----

- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menjadi sengketa antara Pengugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Paok Dangka, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;  
-----  
-----

- Bahwa mengenai luas tanah sengketa saksi mengatakan tidak tahu tetapi mengetahui mengenai batas batasnya yaitu :  
-----

Utara.....



Utara : Tanah Haji Sanusi ;

Barat : Tanah Pecatu ;

Selatan : Tanah Amaq Darmin ;

Timur : Tanah Amaq Hasim ;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai ketua RT pernah didatangi Haji Nasrullah beserta Amaq Sahar sambil membawa surat jual beli tanah yang menjadi sengketa sekarang, dan saat itu saksi tanda tangani surat jual beli tersebut ;

- Bahwa tahun jual belinya saksi menyatakan tidak tahu, tapi harganya yang saksi ketahui saat itu Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) ;

- Bahwa surat jual beli tersebut dibawa oleh Haji Nasrullah dan dan penandatanganannya dilakukan dirumah saksi sendiri ;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat II ( bukti TII - 3 dan TII - 4 ) ;

- Bahwa terhadap bukti TII - 3 dan TII - 4 saksi tanda tangani pada saat yang bersamaan ;

- Bahwa saksi sering ketanah sengketa dan saat ini yang mengerjakan tanah sengketa



menurut saksi adalah Haji Nasrullah ;

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap surat Hibah tahun 1988 ; -----
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa saat ini adalah Haji Nasrullah tapi saksi tidak pernah melihat surat pajaknya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat syarat pembuktian agar Tergugat I mampu untuk membantah dalil dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I selain mengajukan alat bukti surat (tertulis) seperti tersebut diatas, juga mengajukan bukti lainnya seperti alat bukti saksi sesuai dengan syarat syarat pembuktian (Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 BW) tetapi ternyata dalam persidangan Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk itu ; -

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai Peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 180

ayat (1).....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg, SEMA No. 7 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 5

Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari **Kamis** tertanggal **10 Mei tahun 2007** hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2007, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat II) mohon putusan Majelis Hakim ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN** **HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Amaq Sarinom Alias Haji Mustapa (Tergugat I)  
berdasarkan surat keterangan Pernyataan Hibah  
tertanggal 13 Desember 1992 No.Pem  
10/08/1992, telah menghibahkan tanah  
warisannya yang terletak di Subak Paok Dangka,  
Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba,  
Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.1031, Percil  
No.51 Klas 1 dengan luas  $\pm$  0,375 Ha kepada  
anak anaknya Yaitu Haji Nasrullah (Tergugat II)  
dan Amaq Sahar (Penggugat) dengan pembagian  
masing-masing memperoleh  $\pm$  0,187 Ha ;

-----  
--

2. Bahwa.....



2. Bahwa dari hasil pembagian tersebut Penggugat memperoleh bagian tanah (tanah sengketa) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pecahan Tanah sengketa/Tanah Haji Nasrullah ; -
- Sebelah Selatan : Amaq Darmin ;
- Sebelah Barat : Telabah / sawah Amaq Mun ;
- Sebelah Timur : Dulu Tanah Sawah Burnem, sekarang tanah sawah Haji Marsikin ;

3. Bahwa oleh karena penggugat sangat membutuhkan uang untuk membayar utang kepada Haji Alimudin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Penggugat menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I agar kemudian dijual gadai kepada orang lain ;

4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1994 Tergugat I menggadaikan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II dengan harga gadai sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua Juta Rupiah ) ;

5. Bahwa dari hasil gadai tersebut Penggugat menerima uang dari Tergugat I sejumlah Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah ) sedang sisa gadainya yang sejumlah Rp 1.700.000, ( Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) diambil sendiri oleh Tergugat I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa Tergugat II dalam jawabannya atau bantahannya, mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sengketa adalah bukan milik dari Penggugat tetapi milik dari Tergugat II yang diperoleh dari pemberian Hibah orang tuanya yaitu Tergugat I ;

2. Bahwa Penggugat juga telah menerima bagiannya yaitu tanah sengketa, tetapi saat itu sudah diganti dengan pemberian uang sejumlah Rp.2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), hal ini berdasarkan surat hibah tertanggal 30 April 1988 No. 04/1988 ;

3. Bahwa menindak lanjuti pelaksanaan hibah tersebut tertanggal 21 Oktober 2000 juga telah dibuatkan surat jual beli tambahan yang menyatakan tanah sengketa yang seluas 0,187 Ha telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat

II dengan.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok dari gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R. Bg. dan Pasal 1865 BW Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, hal ini mengandung konsekuensi hukum jika Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya maka gugatannya harus ditolak. Oleh karena prinsip penyelesaian perkara harus tuntas maka kepada Tergugat II tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya ; -

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan materi perkara terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari tanah sengketa. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan kebenaran dari tanah sengketa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya-hasilnya seperti diuraikan diatas, dibenarkan oleh Para pihak berperkara sesuai pula dengan identitas tanah sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan, maka dari itu Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud tanah sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang sudah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta diberi tanda P - 1, kecuali bukti P - 2 yang diajukan meskipun sudah dengan bermaterai tetapi tanpa dapat menunjukkan aslinya dipersidangan, serta 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula halnya dengan Tergugat II untuk membuktikan  
dalil sangkalannya telah pula mengajukan foto copy surat-  
surat yang sudah diberi materai secukupnya dan disesuaikan  
dengan aslinya dipersidangan serta diberi tanda TII - 1, TII -  
2, TII - 3 dan TII - 4 serta 3 (tiga) orang saksi, yang masing-  
masing memberikan keterangan dibawah sumpah  
dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti  
yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I o  
leh karena sudah

berusia.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia lanjut menyatakan dipersidangan tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, meskipun dalam persidangan majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan Penggugat dan pokok-pokok jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang masih harus dibuktikan oleh penggugat dan Tergugat II adalah :

***Apakah Benar Tanah Sengketa Adalah Hak Milik Penggugat Yang Dikuasai Tergugat II Adalah Atas Dasar Gadai Atau Apakah Benar Tanah Sengketa Adalah Hak Milik Tergugat II Yang Diperoleh Atas Dasar Adanya Peristiwa Hukum Berupa Jual Beli Yang Sah Dari Penggugat ? ;***

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah disangkal / dibantah oleh Tergugat II, maka merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis masing-masing bertanda P - 1 dan P - 2 di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P - 1 adalah photo copy putusan No.520/Pdt.G/2000/PA Selong dimana berdasarkan bukti tersebut ternyata gugatan pembatalan hibah yang diajukan H. Mustafa alias Amaq Sarinom dan Hj. Siti Hadijah alias Inaq Mihrum sebagai Penggugat melawan Sarinom alias Inaq Gendis, Sarinun alias H Nasrullah, Sarikin alias Inaq Jan, Udin alias Amaq Sahar, Ardi alias Amaq Nasri dan Asim alias Amaq Wahidah sebagai Para Tergugat yang notabene adalah anak - anaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Pengadilan Agama Selong dinyatakan tidak  
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi putusan  
Pengadilan Agama tersebut keberadaan hibah yang  
diberikan oleh Penggugat tetap melekat pada penerima  
hibah (Para Tergugat tersebut) ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P - 1 ini  
adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat  
yang berwenang untuk itu (dalam hal ini  
Pengadilan), tetapi mengenai isi putusan tersebut tidak  
ada yang menerangkan

tentang.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dasar gugatan Penggugat yaitu adanya peristiwa gadai atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II meskipun secara implisit disebutkan tanah sengketa merupakan bagian dari Amaq Sahar, tetapi jika bukti tersebut dikonfrontir dengan bukti yang diajukan Tergugat II yaitu bukti yang bertanda TII-1, dimana dalam bukti surat hibah tersebut telah dijelaskan bahwa bagian tanah dari Amaq Sahar yang diperoleh atas dasar hibah dari Orang tuanya (Tergugat I) telah diganti dengan pemberian uang sejumlah Rp. 2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dan atas bukti TII-1 tersebut Penggugat juga tidak membantah/membenarkan mengenai tanda tangannya yang tertera dalam surat hibah tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka majelis menilai bukti surat yang bertanda P - 1 tidak dapat mendukung dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga oleh karenanya surat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti yang bertanda P - 2 yaitu berupa surat pernyataan pemberian (hibah) tanah warisan No.Pem 10/08/1992 yang menerangkan bahwa tanah sawah atas nama Amaq Sarinom yang terletak di Subak Paokdangka seluas  $\pm$  0,375 Ha adalah bagian dari H Nasrulloh dan Amaq Sahar.; ---

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat bukti yang bertanda P - 2 tersebut menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari Amaq Sahar tetapi dalam surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut dipersidangan ternyata tidak dapat ditunjukkan aslinya maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Sip/1985 tertanggal 9 Desember 1987 ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti aslinya maka surat bukti berupa foto copy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing bernama : 1. H Mutasar, 2. Samaen dan 3. Amaq Suhae ; -----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama H Mutasar didepan persidangan memberikan keterangan bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian warisan dari Penggugat, termasuk tanah tersebut menurut saksi tidak pernah terjadi peristiwa hukum berupa jual beli antara Pengugat dengan Tergugat II dan saksi juga menyatakan tidak pernah tahu mengenai peristiwa hibah yang pernah terjadi pada tahun 1988 mengenai tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi tentang hal ini karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Karang Baru ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Samaen didepan persidangan memberikan keterangan bahwa Tergugat I (H. Mustafa) pernah datang ke rumah saksi untuk membuat surat hibah dan yang menjadi obyek hibahnya adalah tanah sawah milik Tergugat I dengan luas  $\pm$  37 Are untuk kemudian dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing mendapat bagian 17,5 Are ;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi dalam hal ini adalah karena pada saat pembuatan hibah tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya yang bernama Amaq Suhae didepan persidangan menerangkan bahwa Tergugat II pada tahun 2000 telah meminjam uang sejumlah Rp.3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) dari H Lukman yang dipergunakan untuk diserahkan kepada Amaq Sahar dan pada saat penyerahan uang tersebut saksi mendengar uang tersebut diserahkan untuk pembayaran harga tanah ;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi dalam hal ini adalah karena saksi ikut diajak oleh Amaq Sahar ke rumah H. Lukman untuk minta uang sejumlah Rp.3.000.000,-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut tidak ada satupun keterangannya yang dapat mendukung dan menguatkan mengenai dalil gugatan Penggugat tentang adanya peristiwa gadai atas objek sengketa yang dilakukan Amaq Sahar melalui Tergugat I kepada Tergugat II tetapi dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Amaq Suhae ternyata keterangannya di persidangan justru sebaliknya yaitu mendukung dalil bantahan Tergugat II, dimana penyerahan uang yang sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta

rupiah).....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari H. Lukman kepada Amaq Sahar yang dilakukan  
atas suruhan H. Nasrullah adalah untuk pembayaran  
tambahan harga tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan  
tersebut maka keterangan para saksi yang diajukan oleh  
Penggugat ini sangat lemah dan tidak mampu mendukung  
dalil pokok gugatan penggugat, sehingga oleh karenanya  
patut untuk dikesampingkan ;

-----  
----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan  
mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan  
oleh Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan  
Penggugat, Tergugat II di persidangan juga telah  
mengajukan bukti tertulis masing-masing bertanda  
TII - 1, TII - 2, TII - 3 dan TII - 4 ;

-----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat II yang bertanda TII  
- 1 yaitu berupa surat pernyataan hibah tertanggal 30 April  
1988, yang isinya bahwa Tergugat I menghibahkan kepada  
anak kandungnya yaitu Penggugat dan Tergugat II berupa  
tanah sawah seluas 0,370 Ha Pipil No.1031, Percil No. 51,  
Klas I, yang terletak di Subak Paok Dangka dan terhadap  
pemberian tersebut Penggugat tidak mendapatkan  
pembagian tanah sawah tetapi diganti dengan penerimaan  
uang kontan dari Tergugat I (orang tuanya) sejumlah Rp.  
2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah  
) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat hibah ini telah  
diterangkan mengenai adanya penerimaan uang dari Amaq  
Sahar sejumlah Rp. 2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima  
Puluh Ribu Rupiah ) sebagai pengganti dari pembagian tanah  
sawah yang mesti diterima dari Orang tuanya yaitu Tergugat  
I ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang bertanda TII - 1 tersebut ternyata antara penggugat dan Para Tergugat telah menyepakati mengenai apa yang telah diperjanjikan, hal ini dipertegas atas dasar adanya tanda tangan dari pihak yang membuat perjanjian yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Tergugat II juga mengajukan bukti surat yang bertanda TII - 3 dan TII - 4 yaitu berupa surat pernyataan jual beli tambahan tanah pertanian (tanah sawah sengketa) dan kwitansi jual beli tambahan tanah pertanian (tanah sawah sengketa) tertanggal 21 Oktober 2000, yang

menerangkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan bahwa Amaq Sahar (Penggugat) telah menjual  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanahnya yang seluas 0,185 Ha, Pipil No.1031, persil No.51  
kepada H. Nasrullah (Tergugat II) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah  
menanggapi mengenai bukti Tergugat II yaitu bukti TII - 1, TII  
- 2 dan TII - 3 bahwa bukti tersebut tidak benar dan cacat  
hukum, tetapi Penggugat tidak menyangkal tentang tanda  
tangannya yang tertera dalam surat bukti tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa atas bukti TII - 1, TII - 2 dan TII - 3  
tersebut dan tanggapan Penggugat atas bukti tersebut  
Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :  
-----  
-----

Menimbang, bahwa pengertian dari akta adalah surat  
yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang  
menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang  
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian ;  
-----

Menimbang, bahwa menurut bentuknya akta dibagi  
menjadi 2 yaitu Akta Autentik dan akta dibawah tangan ;  
-----

Menimbang, bahwa akta autentik adalah akta yang  
dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh  
penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik  
dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan,  
yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat  
didalamnya oleh yang berkepentingan, sedangkan akta  
dibawah tangan menurut ketentuan pasal 1872 BW adalah  
akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak  
tanpa bantuan seorang pejabat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian akta  
dibawah tangan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan  
bukti TII - 1, TII - 2 dan TII - 3 diatas ditinjau dari segi  
formalnya bahwa bukti TII - 1, TII - 2 dan TII - 3 adalah  
merupakan surat keterangan pengakuan jual beli tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu

Penggugat dan Tergugat II dan pada bukti tersebut memuat adanya peristiwa jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat dan bukti tersebut sengaja dipergunakan untuk pembuktian serta dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang maka menurut majelis bukti TII - 1, TII - 3 dan TII - 4 tersebut adalah merupakan akta dibawah tangan.;

-----  
Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang bertanda TII - 1, TII - 3 dan TII - 4 ternyata dimuka persidangan Penggugat tidak membantah mengenai

keberadaan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan tandatangannya yang tertera di dalam surat tersebut sehingga dengan tidak dibantahnya mengenai keaslian tandatangan yang ada pada bukti TII - 1, TII - 3 dan TII - 4 tersebut maka majelis menilai bahwa tandatangan yang tertera dalam surat bukti tersebut adalah tandatangan asli dari Penggugat, para Tergugat dan saksi saksi ;

-----

-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya keberadaan tandatangannya oleh pihak Penggugat maka menurut hukum berarti bahwa keterangan atau pernyataan diatas tandatangan tersebut adalah keterangan atau pernyataan dari si penandatangan yaitu dalam hal ini Penggugat sehingga menurut majelis apa yang ada dalam isi bukti TII - 1, TII - 3 dan TII - 4 adalah pernyataan dari kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II ;

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II juga mengajukan bukti yang diberi tanda TII - 2 yaitu berupa foto copy sertifikat hak milik No.723 atas nama H. Nasrullah ;

-----

-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti TII - 2 yang berupa sertifikat hak milik atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 adalah merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data mana sesuai dengan data yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula ditinjau dari pasal 285 R.Bg bahwa bukti TII -2 tersebut adalah merupakan Akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna tentang segala sesuatu yang tercantum didalamnya adalah benar adanya yaitu mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebagai pemilik dari tanah sengketa, in casu H.  
Nasrullah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti  
tertulis Tergugat II untuk mendukung dalil dalil bantahannya  
juga mengajukan 3 orang saksi masing masing bernama 1.  
Amaq Muslihun, 2. Amaq Hayati dan 3. Amaq Haurin ;

-----  
Menimbang, bahwa saksi Tergugat II yang bernama  
Amaq Muslihun menerangkan didepan persidangan bahwa  
Penggugat dan Tergugat I pernah datang ketempat saksi  
untuk membuat surat hibah dan juga mengetahui jika  
Tergugat II

mengeluarkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ( Dua juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) terhadap keberadaan tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa adapun dasar pengetahuan saksi adalah karena saksi pada saat pembuatan surat hibah tersebut menjabat sebagai Pekasih dan ikut bertandatangan atas terbitnya surat hibah tersebut serta terhadap penyerahan uang tersebut saksi mengetahui atas dasar cerita dari H. Nasrullah ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II yang bernama Amaq Hayati dipersidangan juga menerangkan Amaq Sahar (Penggugat) pernah menerima uang tambahan dari H. Nasrullah (Tergugat II) dan penggugat juga menandatangani surat penerimaan uang tambahan tersebut , selanjutnya uang tambahan tersebut telah dipergunakan Penggugat untuk membeli sapi, saksi juga membenarkan bukti yang bertanda TII - 3 ;

Menimbang, bahwa adapun dasar pengetahuan saksi dalam hal ini karena pada saat peristiwa hukum tersebut saksi menjabat sebagai kepala Dusun, yang pada saat pembicaraan masalah tanah tersebut memanggil pihak Penggugat dan Tergugat II dan atas kesepakatan mereka selanjutnya H. Nasrullah memerintahkan Amaq Sahar mengambil uang di tempat H. Lukman ;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Tergugat II lainnya yaitu saksi Amaq Haurin didepan persidangan menerangkan bahwa pernah didatangi Penggugat dan Tergugat II sambil membawa surat jual beli tambahan tanah yang menjadi sengketa sekarang, untuk minta agar ditandatangani dan dalam surat jual beli tambahan tersebut tertera dalam harga Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta Rupiah ) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dasar pengetahuan saksi dalam hal ini adalah karena saksi pada saat itu menjabat sebagai ketua RT dan ikut bertanda tangan atas surat jual beli tambahan tersebut (Bukti TII - 3 dan TII - 4) ;

-----

Menimbang, bahwa dari isi bukti TII - 1 jika dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Amaq Muslihan yang menyatakan pernah mendengar saat proses pembuatan surat hibah tahun 1988 jika H. Nasrullah (Tergugat II) pernah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk kemudian diberikan ke Amaq Sahar (Penggugat) melalui orang tuanya (Tergugat I) ;

-----

Menimbang.....





peristiwa tersebut atas dasar cerita dari Tergugat II, tetapi jika keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti TII - 1 dimana Penggugat tidak membantah tandatangannya yang tertera dalam surat hibah tersebut (membenarkan isinya), maka majelis memperoleh persangkaan jika Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp. 2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) dari Tergugat II melalui Tergugat I, sebagai pembagian tanah sengketa ;

-----

Menimbang, bahwa jika keberadaan bukti TII - 3 dan TII - 4 dihubungkan dengan keterangan saksi Amaq Hayati dan Amaq Haurin seperti tersebut diatas maka majelis menilai telah terbukti adanya penyerahan uang tambahan dari Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) untuk pembayaran tambahan tanah sengketa dari H. Lukman kepada Penggugat yang dilakukan atas suruhan Tergugat II ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa penguasaan Tergugat II atas tanah sengketa adalah penguasaan dengan itikad baik karena dilakukan atas dasar proses jual beli yang sah menurut hukum antara Tergugat II dengan Penggugat meskipun pelaksanaan pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu pembayaran ke 1 sejumlah Rp. 2.650.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) tertanggal 30 April 1988 berdasarkan surat bukti yang bertanda TII-1 dan pembayaran ke 2 dengan tambahan harga sejumlah Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) dilakukan tertanggal 21 Oktober 2000 ;

-----

---

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok dalam perkara ini tidak dapat terjawab oleh alat bukti yang diajukan Penggugat namun sebaliknya Tergugat II telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka dengan

demikian Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil

pokok gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim akan dalil-dalil yang disebutkan dalam surat gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1201 K/Sip/1973 tertanggal 14 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal pengadilan berpendapat bahwa

Penggugat.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikannya tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, jadi harusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka untuk petitum yang lainnya yang bergantung pada petitum pokok gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dan Tergugat-II berada dipihak yang menang, oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; --

Mengingat, ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg) dan Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

- **Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**  
-----
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.935.000,- ( Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah );**  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari KAMIS tanggal 9 AGUSTUS 2007, oleh kami **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT KIMIARSA, SH.** dan **I R L I N A, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **R A B U** tanggal **29 AGUTUS 2007** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut

dengan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa  
hadirnya Kuasa Tergugat II ;

ANGGOTA-ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**T T D.**

**T T D.**

**I KETUT KIMIARSA, SH.**

**MUHAMMAD RUSLAN HADI,**

**SH.**

**T T D.**

**I R L I N A, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**T T D.**

**TRI HARIJANTO, SH.**

## Perincian biaya :

- Administrasi..... : Rp. 50.000,-
- L e g e s ..... : Rp. 1.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 375.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000,-
- Redaksi ..... : Rp. 3.000,-
- Materai ..... : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp.1.935.000,-**

**( satu juta sembilan ratus tiga puluh**

**lima ribu rupiah)**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

